



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir sialang buah, 05

Januari 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Surya Darma Syahputra, S.H., M.H., advokat/penasihat hukum pada Law Office Surya Darma Syahputra, S.H., M.H., & Rekan sebagaimana pada Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2024;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 46, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 16 Agustus

1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, dibawah catatan Akta Nikah No. 189/05/VI/2017 Tanggal 03 April 2011. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan tergugat selanjutnya tinggal dan hidup bersama di Dusun II Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya Suami/Istri, dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yang;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidaklah berlangsung lama belakangan ini sering terjadi pertengkaran demi pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang bersumber dari tingkah laku dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup untuk hidup serumah lagi dengan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik, dan sudah tidak dapat lagi berembuk untuk memikirkan segala sesuatunya untuk kedepan, dimana Penggugat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan masing-masing sudah bertempat tinggal dilain tempat;

5. Bahwa sikap dan perbuatannya Tergugat yang telah lama tidak memberikan nafkah kepada anak istri dan sering kali tidak pulang kerumah, sangat menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa hal ini tetap berlangsung dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pun sudah tidak sehat lagi dan selalu mempunyai pikiran masing-masing dimana Tergugat tetap mempertahankan ke egoannya, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati;

7. Bahwa kehidupan berumah tangga yang terus menerus demikian membuat pengaruh kepada pribadi Penggugat apabila Penggugat tetap hidup berdampingan dengan Tergugat yang selalu menyakitkan hati Penggugat;

8. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, yang akan menimbulkan beban mental yang berkepanjangan bagi Penggugat apabila Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sudi lagi untuk bersuamikan Tergugat;

10. Bahwa gugatan perceraian ini Penggugat ajukan untuk menghindari hal-hal yang berakibat buruk/fatal akibat ketidakcocokkan lagi antara Penggugat dengan Tergugat didalam membina kehidupan berumah tangga;

11. Bahwa oleh karena permohonan cerai ini diajukan Penggugat berdasarkan keadaan yang sebenarnya, serta di dukung oleh alat bukti-bukti, maka patut Putusan dalam perkara ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/05/VI/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 03 April 2021, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221081511180006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 21 November 2018, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-18062019-0044 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 18 Juni 2019, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-18062019-0045 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 18 Juni 2019, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



- Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mendidik anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta namun tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang peduli pada nafkah keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mendidik anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan nafkah anak;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang perceraian dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dengan gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak tahun 2023 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama **Riskiani binti Amran** dan **Sulastri binti Kliwon**, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.1868 KUHPdata, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.1868 KUHPdata, dan secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah memiliki keturunan (anak), karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 03 April 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Fahreza Ardafi Saragih dan Azellya Novita Saragih;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan permasalahan ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.”;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



telah *beritizam* untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab *Iqna'* tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*:

المفاسد مقدم على جلب المصالح درأ

Artinya: "menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat"

Dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan- pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sekurangnya sejak tahun 2023, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 RBg *jo.* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughra yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat tidak memberikan jawabannya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan;

Menimbang, bahwa hakim diberikan wewenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat apabila Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*) tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya untuk hadir padahal telah dipanggil dengan patut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak ini diperiksa menggunakan sistem *verstek* yaitu tanpa hadirnya Tergugat sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya, dan saksi juga tidak mengetahui besaran gaji dari Tergugat maka untuk jumlah biaya nafkah terhadap anak tidak dapat diukur dari besaran gaji/kesanggupan Tergugat, namun dapat diukur dari kepatutan dan kebutuhan dasar anak, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan “Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa Tergugat saat ini masih bekerja, namun tidak mengetahui besaran penghasilannya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak dapat membuktikan besaran gaji Tergugat, namun hanya dapat membuktikan Tergugat masih tetap bekerja lewat saksi yang dihadirkan dipersidangan, bukan berarti harus mengabaikan gugatan nafkah anak tersebut. Tuntutan nafkah anak haruslah tetap dipertimbangkan untuk dapat dikabulkan jika dalam proses pemeriksaan di persidangan Tergugat terbukti ingkar hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah anak merupakan bentuk perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 disebutkan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut majelis Hakim akan memutuskan dengan memandang nilai yang layak dan pantas serta dapat memenuhi kebutuhan dasar anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk kedua anak tersebut sampai anak dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nilai nafkah anak tersebut telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir Feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan resiko inflasi dan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



deflasi yang mengakibatkan penyusutan dan penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak kedua yang disebabkan Tergugat rekonsvansi tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebannya dengan mengingat perkembangan fisik, pendidikan dan psikologinya, maka sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak tersebut dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan menikah, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Kitab *l'anatuth Thalibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya: "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Ghifar Afghany, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh



Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 10.000 |

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 63.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 21.000

Materai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 224.000

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srh